

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Jadi tidak berdasarkan keinginan seseorang saja, tetapi ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam, yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (*sakinah, mawaddah, warahmah*) dapat terwujud.¹

Perkawinan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kekerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Islam sebagai agama yang toleran memberi jalan keluar ketika suami isteri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan perkecokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi. Maka dalam istilah fiqih disebut dengan

¹ Ahmad Kuzari, 1995, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 15.

² Ananda Vania Putri Herdanto, 2022, "Analisis Yuridis Harta Bersama Setelah Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 7, No. 2.

thalaq (perceraian).³ Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam perspektif yuridis, perceraian memiliki dua jenis yaitu, jika suami merupakan pihak yang mengajukan gugatan untuk menceraikan isterinya, prosesnya dikenal sebagai cerai talak. Sebaliknya, jika isteri merupakan pihak yang mengajukan gugatan untuk menceraikan suami, prosesnya dikenal sebagai cerai gugat.⁴ Sebagaimana halnya didalam perkara ini, pihak isteri lah yang mengajukan perceraian maka hal ini disebut cerai gugat. Maksud cerai gugat adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai *iwadh* berupa uang atau barang sebagai imbalan penjatuhan cerai gugat dan menyadarkan bahwa isteri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan.⁵

Berakhirnya ikatan perkawinan itu menimbulkan persoalan baru. Persoalan-persoalan yang muncul adalah masalah hak asuh anak apabila dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai anak ataupun masalah harta bersama (*gono-gini*) yang di peroleh selama masa perkawinan. Hal ini membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat agar tidak merugikan pihak yang bersengketa (yang terkait).⁶

³ Sayyid Sabiq, 1996, *Fikih Sunnah 8*, terjemahan oleh Moh Thalib, Cet. Ke-1, PT. Al-Ma'rif, Bandung, hlm. 92.

⁴ Hukum online, "Perbedaan cerai talak dan cerai gugat" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cerai-gugat-dan-cerai-talak-lt51b4244f94344/>, diakses pada 9 Juli 2024.

⁵ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, Cet ke-1, hlm. 172.

⁶ Hanafi Arief, 2017, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 91 Ayat (1) harta bersama dapat berupa "benda berwujud atau tidak berwujud". Dalam Pasal 91 Ayat (2), "harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga". Kemudian dalam Pasal 91 Ayat (3), lebih lanjut disebutkan "harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban".

Mengenai harta bersama, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Hal tersebut berlaku dengan catatan tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, baik itu benda tak bergerak (tanah), benda bergerak (emas), juga dalam perkembangan hukum seperti listrik (benda tak berwujud) dikategorikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.⁷

Saat ini permasalahan terkait harta bersama semakin berkembang dan semakin meluas. Secara umum, pembagian harta bersama setelah perceraian yang sering dipermasalahkan oleh pasangan suami istri adalah terkait kekayaan yang berupa benda berwujud seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain. Namun, berdasarkan perkembangan yang ada, ditemukan lainnya pembagian harta bersama menyangkut benda yang tidak berwujud.

Seperti dalam perkara gugat cerai dalam Putusan Perkara nomor 1377/PDT.G/2023.PA.JB, yang dimana penggugat adalah Inara Rusli dan tergugat ialah Virgoun. Dalam putusan tersebut memutuskan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok perselisihan yang tidak dapat

Kalimantan MAB, hlm. 152.

⁷ Saputra, Ferman Aga, 2022, "Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan" Faculty of Law, Universitas Muhammad Jember.

dirukunkan kembali. Perceraian Virgoun dan Inara Rusli kemudian menemukan babak akhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat membacakan putusan perkara nomor 1622/PDT.G/2023.PA.JB.

Salah satu yang menarik dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat kali ini adalah poin gugatan Inara Rusli terhadap Virgoun terkait pembagian hak royalti lagu ciptaannya dalam sidang perceraian dikabulkan Majelis Hakim. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan pembagian royalti antara Inara dan Virgoun sebesar 50% : 50%. Pembagian pendapatan royalti ini diambil dari tiga judul lagu Virgoun yakni, *Surat Cinta Untuk Starla*, *Bukti dan Selamat*.

Kasus perceraian antara Inara Rusli dan Virgoun ini cukup menarik publik, Virgoun yang diketahui merupakan yang berperan penting dalam grup musik *Last Child*, yaitu berperan sebagai pemegang hak cipta atas lagu-lagu yang telah ia ciptakan. Sebagian lagu itu diciptakan saat sudah menikah dengan Inara Rusli. Jika dalam rumah tangga mereka terjadi perceraian, royalti atas lagu ciptaan Virgoun berkemungkinan menjadi harta bersama apabila mengacu pada isi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dengan begitu, Inara Rusli bisa mendapatkan bagian dari royalti yang pastinya Inara memiliki peranan dalam membantu menciptakan lagu tersebut, baik berupa dukungan maupun menjadi sosok yang melatar belakangi terciptanya sebuah lagu tersebut.

Definisi dari royalti menurut Pasal 1 ayat (21) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014](#) tentang “Hak Cipta adalah sebagai imbalan atas

pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Singkatnya, royalti adalah sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektual miliknya. Khusus di dunia musik, royalti musik adalah pembayaran dari hasil karya ciptaan kepada pemegang hak penulis lagu. Hasil ciptaan karya musik dan lirik dari penulis lagu biasa diberikan kepada perusahaan rekaman untuk memproduksi dan memasarkan hasil karya musisi.⁸

Ide yang telah diciptakan dalam bentuk nyata dan lahir selama perkawinan sehingga menjadi kekayaan intelektual disebut sebagai harta bersama. Harta bersama dapat berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud maupun harta benda tidak berwujud. Lagu atau musik adalah ciptaan benda tidak berwujud yang berupa hak.⁹

Hakikatnya, terdapat hak ekonomi dan hak moral sekaligus yang melekat pada suatu karya sebagai kekayaan intelektual. Pemilik hak cipta memperoleh nilai ekonomi dari hak ekonomi yang melekat pada hak cipta. Hal tersebut atas dasar nilai ekonomi dari hak cipta yang dapat mendatangkan keuntungan materi bagi pemiliknya. Sesuai dalam Pasal 58 Undang-Undang hak cipta dikatakan bahwa “perlindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal dunia”.¹⁰

Pada dasarnya, Hakim memutuskan royalti atas lagu tersebut sebagai harta bersama berkemungkinan bahwa royalti itu sebagai pendapatan

⁸ Edward James Sinaga, 2020 “*Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik*” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3.

⁹ Ramadhio Adi Prasetyo, 2022 “*Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata)*”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 74.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

yang diperoleh setelah menikah, apalagi tidak ada perjanjian pranikah. Namun, jalan Inara Rusli untuk mendapat royalti dari Virgoun bisa saja pupus, karena tidak ada putusan pengadilan yang melarang Virgoun menjual lagu-lagu ciptaannya. Sehingga pendapatan hasil penjualan lagu-lagu tersebut belum bisa disebut royalti sehingga tidak dapat dianggap sebagai harta bersama.

Permasalahan lainnya, belum ada putusan hukum di Indonesia yang menyertakan royalti lagu sebagai harta bersama dalam kasus perceraian dan belum adanya aturan yang jelas mengatur, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sehingga bersamaan dengan hal tersebut maka perlunya analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam mengabulkan gugatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat satu judul penelitian, yaitu : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 1622/PDT.G/2023.PA.JB TERKAIT DENGAN ROYALTI LAGU CIPTAAN DALAM GUGATAN CERAI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat dalam putusan nomor 1622/Pdt.G/2023.PA.JB menetapkan hak royalti lagu ciptaan sebagai harta bersama dalam gugat cerai?
2. Bagaimana pertimbangan penetapan hak royalti lagu ciptaan sebagai harta bersama dalam gugat cerai ditinjau menurut Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Dalam suatu kepenulisan hendaklah memiliki tujuan yang jelas sehingga memberikan kebermanfaatan bagi khalayak umum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memutus perkara nomor 1622/Pdt.G/2023.PA.JB yang menetapkan hak royalti lagu ciptaan sebagai harta bersama dalam gugat cerai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan penetapan hak royalti lagu ciptaan sebagai harta bersama dalam gugat cerai pasca perceraian pada putusan nomor 1622/Pdt.G/2023.PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat ditinjau menurut Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tinjauan yang telah dikemukakan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir serta dapat melatih penulis dan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
 - b. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memberikan referensi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Perdata, hasil penelitian

ini bisa dijadikan sebagai tambahan literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan penulis dalam melakukan penulisan hukum secara ilmiah sebagai bekal untuk berpartisipasi dalam masyarakat nantinya.
- b. Manfaat praktis yang diharapkan agar dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sarana yang dapat digunakan manusia untuk memperkuat atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian dapat dikatakan terlaksana atau selesai apabila seseorang telah menyelesaikan penelitiannya dibuktikan dengan keberhasilannya dalam memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, melalui metode- metode, dan teknik tertentu secara ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis haruslah menggunakan metode yang tepat untuk mencari data atau pun sumber yang relevan dan tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta, hlm 35.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Penelitian ini adalah penelitian yuridis yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastian lainnya, untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang bersifat formal berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Mengenai sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13-14.

faktual dan cermat.¹³ Menurut Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian.¹⁴ Penelitian ini akan menjelaskan dan mengungkapkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁵ Adapun sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹³ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

¹⁴ Arikunto Suharsimi, 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. 6, cet. 14, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

¹⁵ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

Perkawinan.

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan hakim, buku-buku rujukan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan berbagai makalah yang relevan. Walaupun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, bahan hukum sekunder dipakai di penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

Adapun bahan hukum tersier untuk penelitian ini berupa

¹⁷ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 287.

artikel, kamus, internet, dan sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal terpenting untuk menyelesaikan suatu penelitian. Penelitian yang baik haruslah memiliki data yang relevan dan valid. Pengumpulan data haruslah menggunakan teknik yang tepat, sehingga penelitian dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengkajian undang-undang yang berkaitan, penelusuran literatur-literatur yang relevan, dan studi putusan yang berkaitan dengan royalti lagu ciptaan sebagai harta bersama dalam gugat cerai serta hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PustakaPelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

Perkawinan, dan sebagainya.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian adalah proses mengumpulkan data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh khalayak umum dalam memenuhi kepentingannya. Setelah dikumpulkannya semua data maka dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif.

Penggunaan metode ini dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan atau dari studi kasus putusan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

